



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
JALAN RAYA PUPUTAN DENPASAR

Telpon (0361) 226573

Email : kpudenpasar@gmail.com

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 50/RT.01.3-Pu/5171/2025

Dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar akan melakukan Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui internet atas barang bergerak berupa inventaris kantor pada Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dalam kondisi Rusak, **dengan Nilai Limit sebesar Rp310.000- dan Uang Jaminan sebesar Rp.155.000,-.**

Syarat-syarat Lelang :

1. Penawaran lelang dilakukan dengan cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan metode **"Open Bidding"** yang diakses pada alamat domain www.lelang.go.id
Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Informasi Penting: Prosedur Lelang, Syarat dan Ketentuan" pada domain tersebut;
2. Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain diatas sampai dengan:
Hari/tanggal : Rabu, 09 Juli 2025
Batas Akhir Penawaran : **Pukul 09.00 WIB (sesuai waktu server)**
Alamat Domain : www.lelang.go.id
Tempat Lelang : KPKNL Denpasar, Gedung Keuangan Negara I, Jl. Dr, Kusuma Atmaja Denpasar
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran
3. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang ke Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang dan sudah efektif diterima oleh KPKNL Denpasar selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
4. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi, maka dinyatakan batal dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas Negara;
5. Uang jaminan peserta lelang yang tidak ditetapkan sebagai pemenang akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tiap bank;
6. Objek lelang yang dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dan peserta lelang dapat melihat objek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang. Objek lelang saat ini berada di Kantor KPU Kota Denpasar Jalan Raya Puputan Sumerta Klod, Denpasar Timur, Denpasar. Peserta lelang dapat melihat objek lelang pada hari dan jam kerja setelah terbit pengumuman lelang sampai dengan sebelum pelaksanaan lelang;
7. Apabila karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang (KPKNL Denpasar) dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut di atas, dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang (KPKNL Denpasar).

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Penghapusan/Lelang Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Telp. 0361-226573 atau KPKNL Denpasar Telp. 0361-229151.

Denpasar, 1 Juli 2025
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Denpasar,



I Made Wirawan